



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... **B E N D I R I A N** .....

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) .....

TPK II PAKARTI .....

DESA KARANG CAYO KECAMATAN PINO RAYA .....

KABUPATEN BENGKULU SELATAN .....

TANGGAL ..... **18 Februari 2013** ..... NOMOR ..... **02** .....

Memperhatikan Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain (Kober) Nomor : 800 / 446.4 / DIKPOR / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD Makarti  
Alamat : UPT Karang Cayo Desa Karang Cayo Kec. Pino Raya  
Pemimpin : Suyami  
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Usia 3-4 Tahun  
Tanggal berdiri : 4 April 2006

Kedua Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 September 2015 s/d 14 September 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang diterbitkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Kelima Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 14 September 2015  
An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



RIYAN HARDI, SE, M.Si

NIDN 9620202 199203 1 005

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DESA KARANG CAYO KEC. PINO RAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor: 02

Februari

tanggal 18-02-2018.

Palang Merah Indonesia Barat]

Menghadap Kepada Saya, IRIDA VANESA, Berjasa Hukum,

Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,

notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya SUYANI, lahir di Tubung Agung,

pada tanggal tujuh belas bulan September

tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua

(17-11-1982), dewasa, bertempat tinggal di: Manna,

Karang Cayo, Desa / Kelurahan Karang Cayo,

Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 1701065711820001;

2. Nyonya ELISA, lahir di Karang Cayo, pada tanggal enam

belas bulan seribu sembilan ratus delapan puluh satu

(11-06-1981), Suster, bertempat tinggal di Manna,

Karang Cayo, Desa / Kelurahan Karang Cayo,

Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 1701064606810002;

SANJUNTA TANGKAT

(ADAM) lahir di Desa / Kelurahan Karang Cayo,

Desa / Kelurahan Karang Cayo, Kecamatan Karang Cayo,

3. Nyonya **WAYIK NEMARIAH**, lahir di Semarang.....

terlahir pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober.....

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan.....

ny. (1919-1979), Swasta, bertempat tinggal di Manna.....

di Karang Caya, Kecamatan Karang Caya.....

Kecamatan Ponglima, Kabupaten Bangkulu Selatan.....

Provinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu.....

penduduk dengan Nomor induk Kependudukan.....

(NIK Nomor : 17010671472000).....

Suara, penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam.....

kepentingannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi lain.....

dan untuk yang berkenang, telah sepakat dan setuju.....

untuk bersama-sama mendirikan suatu " **LEMBAGA** ".....

dengan anggaran dasar sebagai berikut.....

#### **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

##### **Nama**

Lembaga ini bernama.....

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**TPK II MAKARTI**.....

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut.....

dengan **(LEMBAGA)**.....

##### **Pasal 2**

##### **JANGKA WAKTU**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TPK II MAKARTI**,.....

didirikan hari Sabtu, tanggal empat bulan April.....

tahun dua ribu enam (04-04-2006) untuk jangka waktu.....

tidak ditentukan lamanya.....

##### **Pasal 3**

##### **TEMPAT KEDUDUKAN**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **(LEMBAGA)**.....

**TPK II MAKARTI** ini berkedudukan di Karang Caya.....



Kecamatan Prabon Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Propinsi Bengkulu dan dapat mempunyai/mendirikan kantor cabang dan 7 (tujuh) perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

#### ARAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 (Empat)

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),

adalah lembaga yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945,

yang memiliki status empat puluh lima, keluarga dan golongan.

Pasal 5

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah:

a. Untuk membantu Pemerintah dan mempersiapkan atau melaksanakan Undang-Undang Pendidikan Nomor 21 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pendidikan jalur sekolah (non formal).

b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meningkatkan jenjang yang lebih tinggi.

c. Untuk membantu masyarakat yang ada

di Kecamatan Prabon Raya Bengkulu,

dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan

pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyanggah era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

d. Untuk melakukan kegiatan dalam memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

## **Pasal 6**

### **USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN**

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA

**TPK II MAKARTI** adalah :

a. PAUD

b. KOHER (Kelompok Bermain)

c. TPA (Tempat Penitipan Anak)

d. BPS (Barang PAUD sendiri)

e. TPQ

## **Pasal 7**

### **KEKAYAAN LEMBAGA**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) **TPK II**

**MAKARTI** berupa :

a. Iuran Wajib

b. Iuran Orang tua / Wali

c. Hasil Usaha

d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Desainya ditentukan oleh LEMBAGA

Pencatatan uang iuran dan tabungannya oleh organisasi

LEMBAGA dalam melakukan kegiatan

## **Pasal 8**

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN**

#### **PENGURUS**

1. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :-

- Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,

Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut ;

- Ketua : **SUYAMI** tersebut ;

- Bendahara : **ELMI** tersebut ;

- Sekretaris : **SWATI KOMARIAN** tersebut ;

## **Anggota**

### **Pasal 9**

1. Setiap anggota LEMBAGA diunjuk sebagai dengan rapat pengurus dan terdiri LEMBAGA dan pengurus LEMBAGA diemahkan dengan ketentuan LEMBAGA.

2. Kegiatan LEMBAGA di lakukan oleh pengurus LEMBAGA.

3. Anggota LEMBAGA untuk menjadi anggota LEMBAGA.

4. Anggota LEMBAGA pengurus LEMBAGA.

## **KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI**

### **Pasal 10**

1. Setiap anggota berkewajiban untuk

- a. mengikuti nama LEMBAGA.

- b. melaksanakan tugas dan tujuan LEMBAGA.

- c. menaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.

- d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.

2. Setiap anggota berhak

- a. mendapat perlakuan yang sama dari LEMBAGA.

- b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan LEMBAGA.

- c. mempunyai hak pilih untuk menduduki

- d. jabatan LEMBAGA.

- e. mempunyai hak pilih untuk menduduki

- f. jabatan LEMBAGA.

- g. mempunyai hak pilih untuk menduduki

- a. melanggar disiplin LEMBAGA.

- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

## **ATRIBUT**

### **Pasal 11**

Atribut LEMBAGA TPK II MAKARTI terdiri dari

a. Tambang tersebut diserahkan oleh rapat LEMBAGA

TPK II MAKARTI dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA

b. Atribut LEMBAGA disediakan dengan surat keputusan LEMBAGA TPK II MAKARTI

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar

ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA TPK II MAKARTI

setelah rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota disetujui dengan surat keputusan

2. Setiap anggota LEMBAGA TPK II MAKARTI wajib menyetujui dan menandatangani anggaran dasar ini

3. Ketentuan tentang perubahan anggaran dasar harus tidak bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga TPK II MAKARTI

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA TPK II MAKARTI diwajibkan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA

2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur oleh LEMBAGA TPK II MAKARTI dengan keputusan LEMBAGA TPK II MAKARTI yang merupakan sumber hukum yang sah

## PENUTUP

### Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga



2. Anggaran Dasar Rukhsah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh berkecualian menimbulkan pertentangan anggaran dasar.

4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DEMikian AKTA INI**

Ditandatangani dan dilampirkan di Manna, pada tanggal ... pada jam ... pada awal akta ini, pada pukul 09.00 WIB, sembilan Waktu Indonesia Barat dengan dihadiri:

1. Tuan **ERVES TAHIRANI**, Sarjana Teknik, lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya **ARITA PERBANI**, Sarjana, Perawatan, lahir di Manna, pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

Kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.

Setelah akta ini ditandatangani oleh Notaris, menyerahkan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi menandatangani akta ini.

2. Anggaran Dasar Perusahaan yang telah disahkan dengan surat  
Dibuat dengan tanpa tambahan, pengurangan, atau coretan.  
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUKYINYA**



**IRDA VANESA, S.H., M.Kn**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**Nomor : 503 / 10 / SK / KPTSP / IX / 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informasi yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. SUYAMI selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Makarti.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Makarti Nomor : 12/P.MKT/UPT.KC/2015 11 Maret 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).  
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.  
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.